



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN SEKADAU

BUPATI SEKADAU,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau, telah dibentuk Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Sekadau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Sekadau;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2822);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Perangkat, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN SEKADAU

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sekadau.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Sekadau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan daerah.
5. Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu adalah Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Sekadau
6. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Sekadau.
7. Promosi adalah kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk mengenal produk produk unggulan daerah dan potensi daerah lainnya.
8. Kerjasama dan Pengembangan Penanaman Modal adalah suatu bentuk kerjasama dalam rangka pengembangan penanaman modal antara Pemerintah Kabupaten Sekadau dengan Lembaga Pemerintah Lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri, swasta nasional atau swasta asing.
9. Investasi adalah penggunaan kekayaan masyarakat, termasuk hak-hak dan benda-benda baik yang dimiliki oleh negara/daerah maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di wilayah Kabupaten Sekadau yang disisihkan/disediakan guna menjalankan sesuatu usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Produk Daerah adalah sejumlah barang atau jasa yang memiliki nilai dan daya saing tertentu.

11. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
12. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda lafar usaha.
13. Penyederhanaan Pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perijinan dan non perijinan.
14. Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap erbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

BAB II TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

- 1) Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu dan melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Kantor penanaman modal dan perijinan terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pemberian dukungan atau penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan perijinan terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal dan perijinan terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan perijinan terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan perijinan terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi penanaman modal dan perijinan terpadu pada Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Fasilitasi perijinan dan perijinan terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan asset di lingkungan Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu daerah;
- i. Pelaksanaan tugas lainnya di bidang penanaman modal dan perijinan terpadu satu pintu yang diserahkan oleh Bupati.

Bagian kedua
Struktur organisasi
Pasal 4

Struktur organisasi

- a. Kepala kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penanaman Modal;
- d. Seksi Perijinan dan Non Perijinan;
- e. Seksi Pengaduan dan Pelaporan ;
- f. Tim Teknis;
- g. Kelompok Jabatan fungsional.

Bab Ketiga
Kepala Kantor
Pasal 5

Kepala Kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan dan memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Kantor Penanaman modal dan pelayanan Terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Kepala Kantor mempunyai fungsi:

- a. Penetapan program dan kegiatan di bidang promosi, kerjasama dan pengembangan penanaman modal, pelayanan perijinan terpadu serta pengendalian penanaman modal dan data dan informasi perijinan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang promosi, kerjasama dan pengembangan penanaman modal, pelayanan perijinan terpadu serta pengendalian penanaman modal dan data dan Informasi perijinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Fasilitasi perijinan dan pelayanan terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan di bidang promosi, kerjasama dan pengembangan penanaman modal, pelayanan perijinan terpadu serta pengendalian penanaman modal dan data dan Informasi perijinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang promosi, kerjasama dan pengembangan penanaman modal, pelayanan perijinan terpadu serta pengendalian penanaman modal dan data dan Informasi perijinan guna sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- f. Pengendalian kegiatan di bidang promosi, kerjasama dan pengembangan penanaman modal, pelayanan perijinan terpadu serta pengendalian penanaman modal dan data dan Informasi perijinan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- g. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang promosi, kerjasama dan pengembangan penanaman modal, pelayanan perijinan terpadu serta pengendalian penanaman modal dan data dan Informasi perijinan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan kebijakan terkait pengaduan dan pelaporan pelaksanaan penanaman Modal, Perijinan dan Non Perijinan serta Perijinan tertentu;
- i. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Seksi Pengaduan dan Pelaporan, Seksi Penanaman Modal, Seksi Perijinan dan Non Perijinan dan Seksi Perijinan tertentu berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan;
- j. Pelaksanaan tugas lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu yang diserahkan oleh Bupati.

Bagian Keempat
SUB. BAGIAN TATA USAHA
Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b; dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 8

Sub. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum, serta pengelolaan keuangan dan aset.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan aparatur;
- d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset;

- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Penanaman Modal, Seksi Perijinan dan Non Perijinan dan Seksi Pengaduan dan Pelaporan;
- f. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi di Lingkungan Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum, serta pengelolaan keuangan dan asset;
- e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Kantor berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di Lingkungan Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu;
- i. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Lingkungan Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Kantor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
SEKSI PENANAMAN MODAL
Pasal 10

Seksi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 11

Seksi Penanaman Modal mempunyai tugas Merumuskan rancangan kebijakan teknis, perencanaan, pengkajian potensi investasi, menyiapkan data serta penyelenggaraan promosi dan kerjasama penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di Seksi Penanaman Modal;
- b. Pengumpulan dan pengolahan data, pengkajian dan perumusan kebijakan daerah pengembangan dan kerjasama penanaman modal;
- c. Penyiapan dan penyusunan data serta pengkajian potensi investasi unggulan Kabupaten Sekadau;
- d. Pengkoordinasian dan penyiapan data serta sarana dan prasarana promosi dan kerjasama penanaman modal;
- e. Penyelenggaraan fasilitasi kerjasama penanaman modal pendayagunaan teknologi informasi dalam rangka penyebarluasan informasi penanaman modal;
- f. Penyelenggaraan dan partisipasi pada event-event promosi/pameran, sosialisasi dan seminar penanaman modal;
- g. Penyiapan data perkembangan penanaman modal;

- h. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Kantor berkenaan dengan kebijakan Penanaman Modal;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Pelaksanaan tugas lain di bidang penanaman modal yang diserahkan oleh Kepala Kantor.

Bagian Keenam
SEKSI PERIJINAN DAN NON PERIJINAN
Pasal 13

Seksi Perijinan dan Non Perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu.

Pasal 14

Seksi Perijinan dan Non Perijinan mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan Perijinan dan Non Perijinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Seksi Perijinan dan Non Perijinan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Seksi Perijinan dan Non Perijinan;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan Perijinan dan Non Perijinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pengawasan pelaksanaan Perijinan dan Non Perijinan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan Perijinan dan Non Perijinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Penyelenggaraan urusan pelayanan umum di bidang Perijinan dan Non Perijinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Perijinan dan Non Perijinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala kantor berkenaan dengan pelaksanaan Perijinan dan non Perijinan;

- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan Perijinan dan Non Perijinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Pelaksanaan tugas lain di Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Bidang Perijinan di bidang usaha yang diserahkan oleh Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu.

Bagian Ketujuh
SEKSI PENGADUAN DAN PELAPORAN
Pasal 16

Seksi Pengaduan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu.

Pasal 17

Seksi Pengaduan dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis Pengaduan dan Pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Seksi Pengaduan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di Seksi Pengaduan dan Pelaporan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis Pengaduan dan Pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pengaduan dan Pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Perkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan Pengaduan dan Pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Penyelenggaraan urusan pelayanan umum Pengaduan dan Pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pembinaan dan pengawasan Pengaduan dan Pelaporan pada kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Kantor berkenaan dengan Pengaduan dan Pelaporan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengaduan dan Pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. pelaksanaan tugas lain di Seksi Pengaduan dan Pelaporan yang diserahkan oleh Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu.

Bagian Kedelapan
TIM TEKNIS
Pasal 19

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait, mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai bidangnya.
- (2) Tim Teknis mempunyai kewenangan untuk memberikan saran mengenai diterima atau tidaknya suatu permohonan perijinan kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu.
- (3) Tim Teknis bertanggung jawab kepada Kepala kantor melalui kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu.

Pasal 20

- (1) Pembentukan Susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Tim Teknis di atur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya tiga (3) bulan setelah Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu melalui Kasubag. Tata Usaha.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (4) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan bupati berdasarkan formasi melalui analisis jabatan.

BAB IV
TATA KERJA DAN LAPORAN
Bagian Kesatu
Tata Kerja
Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural, jabatan nonstruktural dan jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing masing unit maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Setiap pimpinan unit kerja lingkungan Kantor wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan mengevaluasi serta memberi petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala Kantor dan seluruh pejabat struktural di Kantor wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Laporan
Pasal 23

- (1) Kepala Kantor wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Kantor wajib menyampaikan laporan hasil program pembangunan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Kantor wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja dalam Kantor wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Kantor melalui Kepala Sub. Bagian Tata Usaha guna dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Lengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2010 nomor 95) serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau

Pada tanggal 29 September 2014

BUPATI SEKADAU

TTD

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau

Pada tanggal 29 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

TTD

YOHANES JFON

Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2014 Nomor 17

Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda. Kabupaten Sekadau




SUBHAN, S.Sos, M.Si

Pembina

NIP.19750426 199412 1 001

Lampiran : PERATURAN BUPATI SEKADAU
Nomor : 26 Tahun 2014
Tanggal : 29 September 2014
Tentang : TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR
PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU



BUPATI SEKADAU

TTD

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau

Pada tanggal 29 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

TTD

YOHANES JHON

Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2014 Nomor 17

Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda. Kabupaten Sekadau

SUBHAN, S.Sos, M.Si
Pembina